



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan ketertiban dalam pengusahaan usaha pertambangan, perlu ada peran Pemerintah Daerah untuk melakukan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa penerbitan perizinan urusan energi dan sumber daya mineral merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi;
 - c. bahwa dalam menerbitkan perizinan kegiatan usaha pertambangan perlu diatur wilayah izin usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan dalam Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2013 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertambangan;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang.
2. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
3. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka proses lebih lanjut untuk pemberian izin dan non izin pertambangan.
4. Pemohon adalah badan usaha, koperasi, perseorangan yang bergerak di bidang pertambangan.
5. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disingkat WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
6. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
7. Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disingkat WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
8. Biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta WIUP adalah persyaratan finansial untuk mendapatkan WIUP yang merupakan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

11. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dirjen adalah Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah Perizinan yang selanjutnya disebut SKPD Perizinan adalah Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menangani Perizinan.
16. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad hock* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
17. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
18. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
20. BUMD Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
21. Badan Usaha Swasta adalah Badan Usaha yang modalnya dimiliki oleh swasta.
22. Perusahaan Firma adalah Badan Usaha yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama.
23. Perusahaan Komanditer adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan.
24. Kompetensi Bidang Pertambangan adalah Pengetahuan, keahlian dan/atau pengalaman di bidang pertambangan antara lain teknik pertambangan, hukum di bidang pertambangan, keuangan di bidang pertambangan dan/atau memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan atau Dinas Teknis provinsi dan/atau Dinas Teknis kabupaten yang tugasnya di bidang pertambangan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD Perizinan dalam menerbitkan WIUP;
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. menjamin pemanfaatan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 3

Azas pengaturan WIUP mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan meliputi :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipatif;
- e. transparan;
- f. berkelanjutan; dan
- g. berwawasan lingkungan;

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN WIUP

Pasal 4

- (1) WIUP diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
 - a. badan usaha;
 - b. koperasi; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD.
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) Format permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pemberian WIUP terdiri atas :
 - a. WIUP mineral logam;
 - b. WIUP mineral bukan logam; dan
 - c. WIUP batuan.
- (2) WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam WUP yang merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.
- (3) WIUP mineral logam ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 6

- (1) WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan dalam WUP.
- (2) WUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diberikan paling banyak 2 (dua) WIUP dalam hal :
 - a. badan usaha yang mengajukan permohonan merupakan badan usaha yang terbuka (*go public*); atau
 - b. untuk WIUP Mineral Bukan Logam dan/atau WIUP Batuan.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN WIUP MINERAL LOGAM

Pasal 8

- (1) WIUP mineral logam disiapkan oleh SKPD berdasarkan data dan informasi hasil penyelidikan dan penelitian pertambangan dan/atau eksplorasi.
- (2) WIUP mineral logam yang disiapkan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Usulan penetapan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi surat permohonan, koordinat geografis lintang-bujur dan peta usulan blok WIUP, ringkasan hasil data dan peta penyelidikan yang terdiri dari :
 - a. sebaran formasi batuan pembawa mineralisasi logam;
 - b. data indikasi mineralisasi logam;
 - c. data potensi mineralisasi logam;

- d. data cadangan mineral logam; dan/atau
 - e. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
- (2) WIUP mineral logam yang telah ditetapkan oleh Menteri dilakukan pelelangan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk dan menetapkan panitia pelelangan WIUP Mineral Logam yang beranggotakan gasal paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan, dapat mengikutsertakan unsur dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Gubernur mengumumkan secara terbuka WIUP mineral logam yang akan dilelang kepada Badan Usaha, koperasi atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang :
- a. paling sedikit di 1 (satu) media cetak lokal dan/atau 1 (satu) media cetak nasional;
 - b. di kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara;
 - c. di kantor pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (3) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), WIUP mineral logam yang akan dilelang harus mendapat rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD DIY dan/atau Bupati.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diberikan untuk WIUP yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan ruang oleh BKPRD DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), diberikan untuk WIUP yang berlokasi di wilayah lintas Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (3) Format rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Tugas dan wewenang panitia pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. menyiapkan lelang WIUP;

- b. menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 13

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP mineral logam harus memenuhi persyaratan:
 - a. administratif;
 - b. teknis; dan
 - c. finansial.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. badan usaha, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia pelelangan;
 2. profil badan usaha;
 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 - b. koperasi, paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia pelelangan;
 2. profil koperasi;
 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
 - c. orang perseorangan paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia pelelangan;
 2. kartu tanda penduduk; dan
 3. nomor pokok wajib pajak.
 - d. perusahaan firma dan perusahaan komanditer paling sedikit meliputi:
 1. mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia pelelangan;
 2. profil perusahaan;
 3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun,

- atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
- b. mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan publik;
 - b. menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di bank pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP mineral logam yang telah berakhir; dan
 - c. pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP mineral logam dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 14

- (1) Prosedur lelang meliputi tahap:
- a. pengumuman prakualifikasi;
 - b. pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. evaluasi prakualifikasi;
 - e. klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
 - f. penetapan hasil prakualifikasi;
 - g. pengumuman hasil prakualifikasi;
 - h. undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
 - i. pengambilan dokumen lelang;
 - j. penjelasan lelang;
 - k. pemasukan penawaran harga;
 - l. pembukaan sampul;
 - m. penetapan peringkat;
 - n. penetapan/pengumuman pemenang lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia pelelangan WIUP mineral logam kepada peserta pelelangan WIUP mineral logam yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa:
- a. lokasi;
 - b. koordinat;
 - c. jenis mineral, termasuk mineral ikutannya;
 - d. ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;

- e. ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
- f. status lahan.

Pasal 15

- (1) Panitia pelelangan sesuai dengan kewenangannya yang diberikan gubernur dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP mineral logam yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP mineral logam yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP mineral logam.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP mineral logam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hasil pelaksanaan lelang WIUP mineral logam dilaporkan oleh panitia pelelangan kepada gubernur untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.
- (2) Gubernur berdasarkan usulan panitia pelelangan WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam.
- (3) Gubernur memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam kepada pemenang lelang melalui SKPD Perizinan.
- (4) Pemenang lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.
- (5) Apabila pemenang lelang WIUP mineral logam tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (6) Dalam hal pemenang lelang WIUP mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengundurkan diri, WIUP mineral logam ditawarkan kepada

peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.

- (7) Gubernur melakukan lelang ulang WIUP mineral logam apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak ada yang berminat.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN WIUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

Pasal 18

- (1) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD Perizinan berdasarkan permohonan WIUP.
- (2) Permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri :
 - a. usulan peta WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur serta jenis komoditas tambang dan luas WIUP yang dimohon;
 - b. KTP pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Pemberian WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi :
 - a. kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional;
 - b. pemanfaatan ruang.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diberikan oleh SKPD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (2) Dalam hal permohonan rekomendasi WIUP mineral bukan logam dan batuan berada di WUP mineral logam, SKPD memintakan rekomendasi kepada Menteri melalui Dirjen apabila permohonan WIUP berada pada WIUP mineral logam yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk dilelangkan.
- (3) Dalam hal permohonan WIUP mineral bukan logam dan batuan berada pada WIUP mineral logam yang telah diberikan IUP, SKPD memintakan rekomendasi kepada Menteri melalui Dirjen dilengkapi dengan perjanjian atau kesepakatan penggunaan lahan bersama antara pemohon dengan pemegang IUP mineral logam.
- (4) Format rekomendasi kesesuaian dengan sistem informasi pertambangan terintegrasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Permohonan rekomendasi kesesuaian dengan peta pertambangan terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Rekomendasi pemanfaatan ruang oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, diberikan untuk WIUP yang berlokasi di dalam wilayah Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (2) Rekomendasi pemanfaatan ruang oleh BKPRD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk WIUP yang berlokasi di wilayah lintas Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi.
- (3) Format rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

- (1) Setelah mendapatkan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), SKPD Perizinan menerbitkan surat perintah pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan penerbitan WIUP mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Besarnya biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemohon WIUP yang telah memenuhi persyaratan penerbitan WIUP wajib membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat perintah pembayaran.
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemohon WIUP tidak membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta maka pemohon dianggap mengundurkan diri dan wilayah permohonan menjadi wilayah terbuka.

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui SKPD Perizinan menetapkan WIUP mineral bukan logam dan batuan setelah menerima bukti setor pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta.
- (2) Penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan pemberian WIUP dilampiri dengan peta WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur WIUP.
- (3) Pemegang WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

- (4) Apabila pemegang WIUP mineral bukan logam dan batuan tidak menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah dan pencetakan peta menjadi milik Pemerintah.
- (5) Dalam hal pemegang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengundurkan diri, maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

BAB V LUAS WIUP

Pasal 23

- (1) Luasan WIUP ditentukan atas dasar letak geografis, data potensi dan cadangan mineral dan batuan, daya dukung dan daya tampung lingkungan dan kaidah konservasi sumber daya mineral dan batuan.
- (2) Gubernur menetapkan luasan WIUP mineral logam, WIUP Mineral bukan logam dan WIUP batuan sebagai wilayah dalam melaksanakan kegiatan IUP eksplorasi.

Pasal 24

- (1) Luasan WIUP mineral logam (emas, mangan, besi, titanium, vanadium, barit dan galena) diberikan paling luas 5.000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luasan WIUP mineral bukan logam dan batuan diberikan paling sedikit 5 (lima) hektar.
- (3) Luasan WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling luas :
 - a. 6 (enam) hektar untuk kaolin, zeolit, batugamping, bentonit, kalsit, feldspar, breksi batu apung, bentonit, tanah liat, tanah urug dan batu gamping;
 - b. 10 (sepuluh) hektar untuk batu kali, kerikil, pasir batu, pasir tidak mengandung unsur mineral logam dan tras; dan
 - c. 50 (lima puluh) hektar untuk andesit.
- (4) Ketentuan luas WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap mineral bukan logam dan batuan yang berlokasi di badan sungai.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN WILAYAH IZIN
USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
LOGAM, MINERAL BUKAN LOGAM DAN
BATUAN

A. FORMAT PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor : Yogyakarta,

Lampiran: 1 (satu) bendel

Perihal : Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Kepada

Yth Kepala SKPD Perizinan di – Yogyakarta

Dengan ini mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Full Name

Jabatan/Pekerjaan :
Occupation

Nama Perusahaan :
Company


Alamat Lengkap :
Address

No. Telp/Fax :
Telephone/Fax

Pencadangan Baru :
New Application

Untuk permohonan : Mineral bukan logam

Application for



Batuan

Lokasi : : Provinsi :
Location Province

Kabupaten :
Regency

Bahan Galian :
Mineral Applied

Lampiran Permohonan :

1. Peta Wilayah
2. Daftar Koordinat titik-titik Batas wilayah

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan persetujuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon,

(.....)

B. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG

KOP SKPD Perizinan

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang

Kepada Yth.
Bupati.....
di-
Kabupaten...

Berdasarkan Peraturan Gubernur NomorTahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk usaha pertambangan di wilayah Kabupaten.....sebagaimana terlampir untuk mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan daftar pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten.....beserta titik koordinat dan draft peta usulan wilayah izin usaha pertambangan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala
SKPD Perizinan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua BKPRD DIY;
2. Kepala BKPM DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
4. Pertinggal.

C. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN SISTEM
INFORMASI PERTAMBANGAN TERINTEGRASI NASIONAL

KOP SKPD Perizinan

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas Kepada Yth.
Perihal : Permohonan Rekomendasi Kepala
Kesesuaian Dengan Sistem di-
Informasi Pertambangan Yogyakarta
Terintegrasi Nasional

Berdasarkan Peraturan Gubernur NomorTahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bersama ini kami sampaikan Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Sistem Pertambangan Terintegrasi Nasional untuk usaha pertambangan di wilayah Kabupaten.....sebagaimana terlampir untuk mendapatkan Rekomendasi Kesesuaian Dengan Sistem Pertambangan Terintegrasi Nasional.

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan daftar pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten.....beserta usulan peta WIUP berikut batas dan koordinat geografis lintang dan bujur serta jenis komoditas tambang dan luas WIUP.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala
SKPD Perizinan

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua BKPRD DIY;
2. Kepala BKPM DIY;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
4. Peninggal.

D. FORMAT REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM

KOP BUPATI

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam

Kepada Yth.
Kepala SKPD Perizinan
di-
Yogyakarta

Menunjuk Surat Kepala SKPD Perizinan Nomor:.....tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk proses Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 11 Peraturan Gubernur DIY Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang akan dilelang harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD DIY dan/atau Bupati.
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan BKPRD Kabupaten.....terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam yang telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - b. Lokasi Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Luas :
 - f. Komoditas Tambang :
 - g. Koordinat : terlampir

permohonan kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan **sesuai/tidak sesuai** dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Peraturan yang berlaku (Berita Acara terlampir)

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Bupati

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua BKPRD DIY;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten....., selaku Ketua BKPRD Kabupaten.....;
3. Kepala BKPM DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
5. Peringgal.

E. FORMAT REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

KOP BUPATI

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

Kepada Yth.
Kepala SKPD Perizinan
di-
Yogyakarta

Menunjuk Surat Kepala SKPD Perizinan Nomor:.....tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk proses Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 18 Peraturan Gubernur DIY Nomor.....Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD DIY dan/atau Bupati;
2. Berdasarkan hasil pembahasan dengan BKPRD Kabupaten.....terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nama Pemohon/Perusahaan :
 - b. Lokasi Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Luas :
 - f. Komoditas Tambang :
 - g. Koordinat : terlampir

permohonan kegiatan yang telah disampaikan dinyatakan **sesuai/tidak sesuai** dengan Dokumen Rencana Tata Ruang dan Peraturan yang berlaku (Berita Acara terlampir)

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Bupati

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, selaku Ketua BKPRD DIY;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten....., selaku Ketua BKPRD Kabupaten.....;
3. Kepala BKPM DIY;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY;
5. Peringgal.

F. FORMAT REKOMENDASI KESESUAIAN DENGAN SISTEM INFORMASI
PERTAMBANGAN TERINTEGRASI NASIONAL

KOP SKPD Perizinan

Yogyakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas KepadaYth.
Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Kepala SKPD
Dengan Sistem Informasi di-
Pertambangan Terintegrasi Yogyakarta
Nasional

Menunjuk Surat Kepala SKPD Perizinan Nomor :
tanggal perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian
Dengan Sistem Informasi Terintegrasi Nasional untuk proses
Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan, dengan ini
kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 20 Peraturan Gubernur DIY Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan harus mendapatkan rekomendasi kesesuaian dengan peta pertambangan terintegrasi secara nasional dari SKPD.
2. Berdasarkan hasil evaluasi terkait permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam/Batuan (*coret salah satu kalau tidak terkait dengan permohonan*) yang disampaikan dengan data sebagai berikut:
 - a. Nomor Registrasi;
 - b. Nama Pemohon;
 - c. Alamat Pemohon;
 - d. Nomor Telepon/Fax;
 - e. Lokasi WIUP;
 - f. Luas WIUP;
 - g. Jenis Komoditas Tambang;
 - h. Peta WIUP dan Daftar Koordinat (terlampir);dinyatakan **sesuai/tidak sesuai** dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional yang berlaku dengan Kodifikasi WIUP..... (apabila dinyatakan sesuai);

3. Berita Acara Evaluasi permohonan WIUP terhadap kesesuaian dengan Sistem Informasi Pertambangan Terintegrasi Nasional, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD

.....

Tembusan disampaikan KepadaYth.:

1. Bupati
2. Petinggal.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001